



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.593, 2016

BADAN ATOM DAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.
Pegawai. Non Tugas Belajar. Penyesuaian Ijazah.
Ujian.

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NON TUGAS BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan pegawai, telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 179/KA/X/2010 tentang Ujian Penyesuaian Ijazah Non Tugas Belajar di Badan Atom dan Tenaga Nuklir Nasional;

b. bahwa Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan keadaan saat ini, sehingga perlu diganti dengan peraturan yang baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Ujian Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Non Tugas Belajar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional;
5. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;
6. Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2012;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000;
8. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 7 Tahun 2013 tentang Nama, Syarat, dan Formasi Jabatan Atom dan Tenaga Nuklir Nasional pada Unit Kerja;
9. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 16 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NON TUGAS BELAJAR.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Ujian Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Non Tugas Belajar, yang selanjutnya disebut Ujian Penyesuaian Ijazah, adalah ujian dalam rangka menyesuaikan pangkat berdasarkan ijazah terakhir yang diperoleh melalui proses pendidikan di Sekolah/Perguruan Tinggi yang digunakan untuk menilai kemampuan pegawai yang akan disesuaikan ijazahnya ke jenjang yang lebih tinggi.
2. Pegawai Non Tugas Belajar yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Atom Dan Tenaga Nuklir Nasional yang atas prakarsanya sendiri dan memperoleh izin dari kepala unit kerja melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa penugasan dari Badan Atom Dan Tenaga Nuklir Nasional.
3. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS berdasarkan jaBadan Atom dan Tenaga Nuklir Nasionalnya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
4. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian seorang PNS terhadap negara.
5. Kepala Unit Kerja adalah pejabat struktural setingkat Pejabat Tinggi Pratama.
6. JaBadan Atom dan Tenaga Nuklir Nasional fungsional adalah sekelompok jaBadan Atom dan Tenaga Nuklir Nasional yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
7. JaBadan Atom dan Tenaga Nuklir Nasional fungsional umum adalah jaBadan Atom dan Tenaga Nuklir Nasional fungsional yang kenaikan pangkatnya tidak dipersyaratkan dengan angka kredit.
8. Menteri adalah Menteri yang bertugas dan bertanggungjawab dalam bidang pendidikan tinggi atau bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 2

- (1) Pegawai yang memperoleh ijazah dan telah memenuhi persyaratan dapat dipertimbangkan untuk mengikuti ujian penyesuaian ijazah.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ijazah yang diperoleh pegawai dari sekolah/ perguruan tinggi negeri atau swasta baik dari dalam maupun luar negeri, termasuk ijazah yang diperoleh dari Universitas Terbuka atau ijazah yang disetarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diperoleh atas biaya dan prakarsa sendiri di luar jam kerja dengan status non tugas belajar, termasuk ijazah yang diperoleh sebelum diangkat menjadi Calon PNS.
- (3) Ijazah yang diperoleh dari sekolah/ perguruan tinggi negeri atau swasta baik dari dalam maupun luar negeri melalui pendidikan model kelas jauh dan/atau kelas Sabtu-Minggu tidak dapat dipertimbangkan untuk mengikuti ujian penyesuaian ijazah.

Pasal 3

Pegawai yang memperoleh ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dapat dipertimbangkan untuk mengikuti ujian penyesuaian ijazah, apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk tingkat perguruan tinggi;
 1. memiliki ijazah yang lebih tinggi di bidang eksakta bagi pegawai yang sebelumnya memiliki pendidikan bidang eksakta, atau memiliki ijazah yang lebih tinggi di bidang non eksakta bagi pegawai yang sebelumnya memiliki pendidikan bidang non eksakta;
 2. memiliki ijazah yang lebih tinggi di bidang non eksakta bagi pegawai yang sebelumnya memiliki pendidikan bidang eksakta dan telah menduduki Badan Atom dan Tenaga Nuklir Nasional non teknis paling singkat 4 (empat) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan

- dari Kepala Unit Kerja pegawai yang bersangkutan;
3. memiliki ijazah terakreditasi paling rendah B untuk program studi di Perguruan Tinggi yang telah memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan dari Menteri atau pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. memiliki ijazah dengan Indeks Prestasi Kumulatif (skala 4), yaitu:
 - a) paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) untuk program Diploma III, Diploma IV dan Strata Satu (S1);
 - b) paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) untuk program Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3);
 5. memiliki ijazah dari sekolah/ perguruan tinggi luar negeri yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 3 dapat dipertimbangkan apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat/setara dengan ijazah dari sekolah/ perguruan tinggi negeri, yang ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. untuk Tingkat SLTP/SLTA;
1. memiliki ijazah dari lembaga pendidikan yang telah mendapat izin penyelenggaraan pendidikan dari Menteri atau Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan standar kelulusan nasional;
 2. pegawai dengan pendidikan SLTA/SMK-IPA yang menduduki jabatan Atom dan Tenaga Nuklir Nasional non teknis paling singkat 4 (empat) tahun diberi kesempatan untuk meningkatkan pendidikan dibidang non eksakta.

Pasal 4

Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi untuk mengikuti ujian penyesuaian ijazah, sebagai berikut: